PUPUK BERSUBSIDI-PENGADAAN DAN PENYALURAN 2023

PERMENDAG NO. 04, BN 2023/NO. 26, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK

- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2005; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERMENDAG No. 36 Tahun 2018; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Holding BUMN Pupuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani; Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Holding **BUMN** Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh Holding BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi; Holding BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional berdasarkan alokasi; Holding BUMN Pupuk menunjuk Produsen sebagai pelaksana Pengadaan Pupuk Bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu; Holding BUMN Pupuk menunjuk Distributor dan menetapkan alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor di wilayah kabupaten, kota, kecamatan, atau desa tertentu; Distributor menunjuk Pengecer dan menetapkan alokasi penyeluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu; Dalam melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Holding BUMN Pupuk, Produsen, Distributor, dan Pengecer harus memenuhi kewajiban yang telah diatur yang apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif.

**CATATAN** 

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2023 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 8 hlm.